

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA KRAKSAAN No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. TENTANG  
CERAI GUGAT KARENA ALASAN KEPERGIAN SUAMI  
TANPA KABAR

**SKRIPSI**

Oleh:  
**KURNIA WAHYUNINGSIH**  
**NIM. C91217117**



**Universitas Islam Negeri Surabaya**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Perdata Islam**  
**Prodi Hukum Keluarga Islam**  
**Surabaya**  
**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia Wahyuningsih  
NIM : C91217117  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
HukumKeluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan  
Agama Kraksaan  
No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.Tenggang Cerai  
Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa  
Kabar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Kurnia Wahyuningsih  
NIM.C91217117

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Wahyuningsih NIM C91217117 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2021

Pembimbing,



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Wahyuningsih NIM. C91217117 ini telah di pertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa, tanggal 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

## Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag  
1960062019890320001

Penguji II,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
195704231986032001

Penguji III,



Hj. Nabila Naili, S.Si., MHI.  
198102262005012003

Penguji IV,



Rizky Abrian, M.Hum.  
199110052020121017

Surabaya, 16 November 2021  
Menegaskan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
 E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kurnia Wahyuningsih  
 NIM : C91217117  
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
 E-mail address : [kurniawahyuningsih706@gmail.com](mailto:kurniawahyuningsih706@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
 yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
 KRAKSAAN No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. TENTANG CERAI GUGAT  
 KARENA ALASAN KEPERGIAN SUAMI TANPA KABAR**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Mei 2022

Penulis

Kurnia Wahyuningsih

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar, merupakan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1) Apa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.g/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar. 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.g/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar?

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data penelitian adalah dengan wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan tahap *editing* dan *organizing*. Kemudian penulis menggunakan metode deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif dalam menjelaskan atau menggambarkan permasalahan mengenai cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar yang selanjutnya dianalisis menggunakan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1945, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Berdasarkan alasan hubungan perkawinan telah pecah karena kepergian suami, hakim menggunakan dasar hukum yang telah sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Alquran surah annur ayat 21. *Kedua*, Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai gugat No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. sudah tepat dalam penerapan hukum yang digunakan. Karena majelis melihat keadaan dan dampak negatif yang dialami isteri ketika ditinggal suami tanpa kabar, maka selain menggunakan dasar hukum Undang-Undang, majelis hakim juga berpedoman pada pendapat ahli Fikih Wahbah az-Zuhailly.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	16
G. Definisi Operasional .....	16
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II: CERAI GUGAT KARENA ALASAN KEPERGIAN SUAMI TANPA KABAR MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .....</b>	<b>23</b>
A. Cerai Gugat Menurut Yuridis.....	23
1. Pengertian Cerai Gugat .....	23
2. Alasan Cerai Gugat .....	26
3. Akibat-Akibat Hukum Cerai Gugat .....	30
4. Dasar Hukum Cerai Gugat .....	32
B. Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar Menurut Yuridis .....	35



1. Suami Pergi Karena Ghaib .....	42
2. Suami Pergi Karena Mafqud .....	43
<b>BAB III: PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG CERAI GUGAT KARENA ALASAN KEPERGIAN SUAMI TANPA KABAR... 45</b>	
A. Gambaran Kasus Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar Pada Putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. ....	45
B. Isi Putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. ....	46
1. Argumen Gugatan .....	47
2. Pertimbangan Hukum .....	51
3. Dasar hukum.....	54
4. Amar Putusan .....	56
<b>BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. TENTANG CERAI GUGAT KARENA ALASAN KEPERGIAN SUAMI TANPA KABAR..... 58</b>	
A. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Pada Putusan No.1856/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar.....	58
B. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Pada Putusan No.1856/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar .....	61
<b>BAB V: PENUTUP..... 66</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA..... 68</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 73</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan pijakan awal dan kebutuhan mendasar untuk manusia. Karena terikatnya lelaki dan wanita dengan segenap hati dapat menjadi sarana dalam membentuk keluarga (rumah tangga). Selain untuk memperoleh keturunan, tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi manusia. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sakral, sangat dianjurkan oleh agama, bahkan semua agama telah mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>1</sup>

Didalam agama Islam telah menjelaskan tentang pentingnya sebuah ajaran perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ibadah dan sunnatullah bagi makhluk-Nya., Allah swt. memberikan jalan kepada makhluk-Nya untuk melestarikan hidup dan memperbanyak keturunan dengan cara menikah. Dalam mengikat hubungan yang suci, Islam memerintahkan untuk diadakan akad nikah. Adanya akad nikah menjadi tanda bahwa pernikahan telah sah dan halal sebagai suami isteri menurut hukum Islam, dan langgeng nya sebuah perkawinan sangat diharapkan oleh Islam.<sup>2</sup>

Ulama Madzhab Syafii mendefinisikan nikah dengan akad yang dalam pengucapannya harus melafalkan “saya nikahkan kamu” atau “saya kawinkan

---

<sup>1</sup> Wasman & Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 29

<sup>2</sup> Muhammad Nur Irfan, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cibinong*, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2020), 280

kamu” atau lafal yang maksudnya sama dengan kalimat tersebut. Baru setelah itu bisa dikatakan sah dan halal melakukan hubungan layaknya suami isteri. Sedangkan ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan nikah dengan akad yang dalam pengucapannya boleh menggunakan lafal apa saja, namun yang mengandung makna halalnya seorang lelaki dan seorang wanita berhubungan layaknya suami isteri. Dalam hal ini ulama Madzhab Hanafi tidak mengungkapkan secara jelas, namun lafal yang dimaksud semakna dengan halalnya hubungan suami isteri adalah seperti lafal hibah. Dalam hal ini, jumhur ulama mendefinisikan nikah lebih menekankan kepada pentingnya dalam menyebutkan lafal nikah atau kawin.<sup>3</sup>

Selain agama Islam, negara Indonesia juga mengatur tentang hakikat dan tujuan perkawinan. Didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa *“Perkawinan merupakan ikatan seorang laki-laki dan perempuan secara dzohir dan batin sebagai suami isteri yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan kekal selalu bersama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang.”* Perkawinan adalah sebuah hubungan permanen yang sudah erat dilaksanakan di setiap tempat. Dan dalam persepsi tersebut setiap adat pasti memiliki banyak sekali perbedaan untuk mencapai tujuan pernikahan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Alquran”, *Asas*, No. 1 (Januari: 2011), 100

<sup>4</sup> Mukhtali Jabri, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Pendais*, No. 1 (2019), 58

Didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang harmonis, namun kadangkala terjadi perselisihan yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan, contohnya seperti terjadi percekocan, adanya kesalahpahaman, dan hilangnya kepercayaan satu sama lain dalam keluarga.<sup>5</sup>

Perselisihan suami isteri yang terjadi secara terus menerus menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan mengakibatkan hubungan mereka menjadi buruk, terutama bagi anak-anak mereka. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga tersebut, yaitu dengan cara musyawarah atau saling menyadari kekurangan satu sama lain. Apabila dengan menggunakan cara tersebut tidak berhasil, maka untuk menghindari keadaan yang bertambah buruk, Islam menganggap perceraian adalah solusi terbaik.<sup>6</sup> Walaupun perceraian merupakan suatu perkara yang diperbolehkan, tetapi sangat tidak disenangi oleh Allah. Sebagaimana HR. Abu Daud dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَصِيلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ بَنِي  
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 537

<sup>6</sup> Yulisa Fitri, "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussale*, No. 1 (April 2019), 31.

<sup>7</sup> Abu Daud bin Sulaiman bin al-asy'at bin Ishaq Assajistani, *Sunan Abi Daud Juz 2*, (Bairut: al-Maktabah al-asyriyah), 225.

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu’arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah saw. bersabda: Talak merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah”.

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Sampainya ajal seseorang
- b. Lepas atau pisahnya seseorang
- c. Dan putusan pengadilan<sup>8</sup>

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah perceraian, dan perihal bercerai bisa terjadi karena cerai atas gugatan suami yang disebut talak atau cerai atas kemauan isteri yang disebut dengan istilah gugat cerai, hal ini sesuai Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih lanjut alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan dan di proses lebih lanjut oleh Pengadilan Agama. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:<sup>9</sup>

- a. Suami atau isteri melakukan perbuatan zina atau menjadi seorang yang berperilaku buruk seperti bermain judi, mabuk mabukan, atau semacamnya yang tidak bisa berubah dan sembuh;

<sup>8</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 29.

<sup>9</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Adalah*, No. 4 (Juli, 2012), 417-418.

- b. Seorang suami atau isteri yang pergi tidak dengan izin selama dua tahun terus menerus boleh melakukan perceraian;
- c. Seorang suami atau isteri tersangkut pidana berat selama 5 tahun penjara atau yang lebih setimpal dari itu setelah pernikahan berlangsung;
- d. Seorang suami atau isteri selalu bertindak keras, kejam dan menyakiti sehingga membahayakan pihak lain, yang mana hal ini disebut dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- e. Suami atau isteri terjangkit penyakit yang menimbulkan salah satu dari mereka tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami atau isteri;
- f. Istri atau suami menggugat cerai karena dalam hubungan rumah tangga mereka selalu dihantui permasalahan yang menyebabkan percekcoan atau perselisihan dan rumit untuk hidup rukun;
- g. Suami tidak mematuhi shighat taklik talaq.
- h. Murtad atau peralihan agama yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

Dengan demikian, apabila seseorang mempunyai alasan seperti diatas, maka untuk pemeluk agama Islam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perihal cerai bisa dilakukan didepan sidang pengadilan saja”. Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 63 yaitu:

- 1) Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah

- a) Bagi seorang muslim di Pengadilan Agama;
  - b) Dan yang non muslim (selain beragama Islam) di Pengadilan Umum.
- 2) Maka untuk keputusan Pengadilan Agama tetap mengikuti dan dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Seharusnya perceraian menjadi alternatif terakhir bila keadaannya tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, dan tidak ada solusi untuk menjaga kepentingan suami isteri. Tetapi kenyataannya, saat ini perceraian terjadi begitu mudah dan sangat di sepelekan. Bahkan dari tahun ke tahun kasus perceraian di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang signifikan. Dan lebih ironisnya lagi, jumlah cerai gugat lebih banyak duakali lipat daripada cerai talak.<sup>10</sup>

Meningkatnya kasus cerai gugat menggambarkan ketidakpuasan para isteri terhadap pernikahan, terutama pada suami mereka. Jika suami merupakan pemimpin yang baik, seperti tidak bertindak kasar terhadap isterinya, menggauli isterinya, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, menjadi sosok suami yang wibawa, menyayangi dan mengayomi, dan memberikan teladan yang baik. Hal buruk ini tidak akan terjadi kepada hubungan rumah tangga mereka. Sehingga isteri merasakan ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan dalam rumah tangganya, sehingga tidak ingin bercerai.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-'Adalah*, No.1 (Juni, 2014), 191-192.

<sup>11</sup> Ibid.,92.

Namun jika sebaliknya, suami tidak menjalankan tugasnya sebagai suami, seperti contoh yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan perkara gugat cerai pada putusan No. 1586/Pdt.G./PA.Krs yang mana suami meninggalkan isteri dengan alasan ingin bersilaturahmi kerumah orang tua diluar kota namun setelah itu tidak memberikan kabar sama sekali kepada isteri, sedangkan isteri tidak mengetahui kabar dan keberadaan suami. Selain itu, isteri juga tidak mendapat nafkah dari suami. Kepergian suami semacam ini dapat menimbulkan problem baru terhadap rumah tangga dan berpengaruh terhadap keluarga yang ditinggalkannya.

Kepergian suami tanpa ada kabar menjadikan hubungan pernikahan dalam kondisi ketidakpastian, selain tidak mendapatkan nafkah dari suami, isteri juga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan tidak bisa hidup bahagia. Selama suami pergi, isteri dibantu orangtua dan saudaranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan semacam ini sudah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, sehingga isteri tidak segan mengajukan cerai gugat.

Dalam menyelesaikan kasus tersebut, hakim Pengadilan Kraksaan menggunakan pertimbangan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, KHI Pasal 116 (b), dan pendapat ahli fikih Wahbah az Zuhailly dalam Kitab *al Fiqhul Islami Wadillatuhu* Juz IX halaman 482, yang artinya sebagai berikut:

*“Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafakah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya sehingga isteri berhak*



*untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya”.*

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, padahal pasal 116 (b) KHI, pasal 19 (b) UU No.1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1945 yang digunakan hakim sebagai dasar hukum atau pertimbangan sudah jelas dan menegaskan bahwa alasan yang bisa digunakan untuk bercerai salah satunya adalah suami atau isteri meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang sah selama dua tahun beruntun. Maka dari itu hal penting dan menarik bagi penulis untuk mengkaji dan melakukan penelitian terhadap kasus putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. kedalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar”

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Penulis mengidentifikasi masalah sesuai latar belakang masalah diatas, yakni diantaranya:

- a. Definisi perkawinan secara umum.
- b. Definisi perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif.
- c. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.

- d. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar
2. Batasan Masalah  
 Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membahas permasalahan dengan batasan dibawah ini:
  - a. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kraksaan dalam memutus perkara Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar.
  - b. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam hal ini suatu perkara yang telah dibatasi diatas terikat dengan putusan Pengadilan Agama Kraksaan perkara Nomor: 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.g/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.g/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar?

### **D. Kajian Pustaka**

Yang dimaksud kajian pustaka yaitu uraian tentang kajian literatur yang pernah melakukan penelitian sebelumnya. Seperti artikel, jurnal, dan skripsi. Kajian ini perlu dilakukan untuk memastikan atau membuktikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan termasuk duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.<sup>12</sup> Berdasarkan penulis, terdapat beberapa penelitian mengenai perceraian karena suami pergi atau mafqud tanpa diketahui kabarnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *"Analisa Keputusan Hakim tentang Suami Mafqud dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo dan Dampak Suami Mafqud Terhadap Isteri (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 959/Pdt.G/2018/PA.PO)"* ditulis oleh Ihsan Nur Hakim. Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa majelis hakim PA Ponorogo mengabulkan perkara gugatan penggugat (isteri) yang ditinggal oleh (tergugat) suami selama lebih dari 7 tahun, dan dampaknya terhadap seorang isteri. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Nur Hakim dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas cerai gugat karena suami mafqud atau pergi. Namun yang menjadi perbedaan adalah obyek pada penelitian ini lebih terfokus pada dampak suami mafqud terhadap isteri selama 7 tahun, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pertimbangan hukum dalam memutus gugat cerai karena alasan kepergian suami tanpa kabar

---

<sup>12</sup>Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

selama kurang lebih empat bulan dan hakim mengabulkannya, kemudian dianalisis secara hukum Islam.<sup>13</sup>

2. Skripsi yang berjudul *"Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Lamongan Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg tentang Perceraian karena Suami Mafqud (Ghaib)"*, yang ditulis oleh Moh. Hafid Nasrullah. Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2012. Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam masa pengantin baru, suami meninggalkan isteri dari kediaman bersama tanpa alasan yang sah selama tiga bulan, sehingga menimbulkan kesengsaraan terhadap isteri, karena suami tidak dapat memenuhi hak isteri. Dan hal demikian merupakan *kemudharatan* atau bahaya bagi isteri, sedangkan tujuan perkawinan tidak mencakup *kemudharatan*. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan majelis hakim dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Nasrullah dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perceraian karena suami pergi tanpa kabar (mafqud) dan sama sama mengkaji menggunakan putusan hakim. Namun yang menjadi perbedaan adalah obyek penelitian ini lebih mengarah kepada kemudharatan seorang isteri yang ditinggal suami, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang

---

<sup>13</sup>Ihsan Nur Hakim, *"Analisa Keputusan Hakim tentang Suami Mafqud dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo dan Dampak Suami Mafqud Terhadap Isteri (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 959/Pdt.G/2018/PA.PO)"* (Skripsi-Universitas Darussalam Gontor, 2019)

suami yang pergi tidak diketahui kabarnya selama kurang lebih empat bulan diputus oleh hakim menggunakan dasar hukum pendapat ahli fikih.<sup>14</sup>

3. Skripsi yang berjudul *"Analisis Putusan Pengadilan Agama Gresik No: 0036/Pdt.G/2008/PA.Gs tentang Cerai Gugat karena Suami Mafqud (Perspektif Imam Syafi'i)"* ditulis oleh Yulfaida. Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2010. Skripsi ini menyimpulkan bahwa hakim PA Gresik memberikan keputusan terhadap perkara cerai gugat sebab suami *mafqud* selama kurang lebih dua tahun, sedangkan menurut Imam Syafi'i masa tunggu isteri yang ditinggal suami adalah empat tahun, kemudian melakukan iddah wafat empat bulan sepuluh hari. Pada penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama mengkaji putusan PA terkait masalah cerai gugat sebab suami *mafqud*. Namun perbedaannya obyek bahasan pada penelitian yang dilakukan oleh Yulfaida adalah pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tentang perkara cerai gugat sebab suami *mafqud* menggunakan perspektif Imam Syafii, sedangkan obyek penelitian penulis adalah pertimbangan hukum dalam memutus perkara cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar menggunakan analisis yuridis.<sup>15</sup>

4. Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Isteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

<sup>14</sup>Moh. Hafid Nasrullah, *"Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Lamongan Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg tentang Perceraian karena Suami Mafqud (Ghaib)"* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2012).

<sup>15</sup>Yulfaida, *"Analisis Putusan Pengadilan Agama Gresik No: 0036/Pdt.G/2008/PA. Gs tentang Cerai Gugat karena Suami Mafqud (Perspektif Imam Syafi'i)"*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

*1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*" ditulis oleh Impi Sejuk Yuari. Mahasiswa UNPAS Tahun 2017. Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa suami itu melindungi seorang isteri dan anak-anaknya, memberi nafakah, mengayomi mereka, dan mendidik mereka. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Impi Sejuk Yuari dengan penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang putusnya perkawinan karena suami meninggalkan isteri. Namun yang menjadi perbedaan adalah obyek bahasan pada penelitian ini adalah fungsi dari seorang suami yang pergi meninggalkan isteri kemudian dianalisis menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tanpa ada penetapan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai karena suami meninggalkan tidak diketahui kabarnya yang kemudian dianalisis secara yuridis.<sup>16</sup>

5. Skripsi yang berjudul *"Perceraian Karena Suami Mafqud: Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali"* ditulis oleh Ryan Ganang Kurnia. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2015. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah seorang isteri yang ditinggal suami (suami mafqud) masih berstatus sebagai isteri yang sah dari sang suami tersebut, selama belum mendapat keputusan dari haki pengadilan. Sedangkan untuk proses penyelesaian perkara perceraian di PA Boyolali, perceraian dengan semua alasan yang tercantum dalam pasal

---

<sup>16</sup>Impi Sejuk Yuari, *"Tinjauan Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Isteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, (Skripsi--UNPAS, 2017).

116 Kompilasi Hukum Islam, prosesnya sama seperti pada umumnya. Yang membedakan hal tersebut adalah proses pemanggilan para pihak. Ryan Ganang Kurnia selaku peneliti dengan penelitian yang penulis kaji sama-sama membahas tentang perceraian sebab suami mafqud, perbedaannya dalam penelitian ini yang dijadikan obyek bahasan yaitu proses penyelesaian perkara perceraian di PA Boyolali, sedangkan obyek penelitian penulis mengenai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian karena alasan kepergian suami tanpa kabar selama kurang lebih empat bulan.<sup>17</sup>

6. Jurnal yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqud Kurang Dari Dua Tahun*" yang ditulis oleh Mohammad Jamaluddin. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pendapat Fiqh Imam Malik yang mengemukakan bahwa mafqud adalah meninggalkan isteri selama minimal empat tahun, kemudian isteri melakukan iddah wafat. Sedangkan dalam Pasal 116 KHI dan PP. No.9 1975 (b) menjelaskan terkait suami atau isteri yang meninggalkan salah satu pihak dalam ketentuannya harus mencapai kurun waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Pada pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa ketiadaan suami tanpa alasan yang jelas dapat menyebabkan kemudharatan terhadap isteri, karena hak-hak isteri tidak dapat terpenuhi,

---

<sup>17</sup>Ryan Ganang Kurnia "*Perceraian Karena Suami Mafqud: Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali*", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).



baik secara dzohir maupun bathin. Serta suami tidak meninggalkan harta benda apapun sebagai nafkah untuk isteri dan anaknya, maka dalam mengabulkan gugatan yang diajukan isteri, hakim menggunakan alasan tersebut. Persamaan antara penelitian Mohammad Jamaluddin dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perceraian karena suami pergi (*mafqud*), perbedaannya yaitu dalam penelitian Mohammad Jamaluddin, hakim memutus dengan dasar kepergian suami menyebabkan kemudharatan terhadap isteri kemudian ia menganalisis dengan menggunakan *Fiqh* dan KHI serta PP. No. 9 1975, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai karena alasan suami tanpa kabar selama kurang lebih empat bulan, kemudian dianalisis secara yuridis.<sup>18</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini menyesuaikan dengan pokok permasalahan diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk memahami pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.g/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar.
2. Untuk menganalisis secara hukum yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

---

<sup>18</sup>Mohammad Jamaluddin, "*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqud Kurang Dari Dua Tahun*", (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

Dalam penelitian ini memiliki beberapa faedah, manfaat, serta mampu menjawab permasalahan, baik dari segi teoritis maupun praktis.<sup>19</sup> Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan manfaat bagi masyarakat dan kalangan Pengadilan Agama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dengan memperkuat teori yang dimiliki pembaca, khususnya tentang pertimbangan dan dasar hukum dalam memutus dan menetapkan perkara perceraian.

### G. Definisi Operasional

Peneliti perlu menegaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi tersebut, yakni sebagai berikut:

#### 1. Yuridis

Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang artinya mempelajari dan memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum dengan cermat.<sup>20</sup> Maksud penulis dalam penelitian ini adalah menganalisis atau menelaah suatu permasalahan tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar dari sudut pandang Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu penulis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

<sup>19</sup> Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...*, 8.

<sup>20</sup> Andriana Fitri, *"Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, (Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), 39.

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam berdasar Inpres No. 1 Tahun 1991.

## 2. Pertimbangan Hukum

Yang dimaksud pertimbangan hukum adalah suatu tahapan yang digunakan majelis hakim di pengadilan dalam mempertimbangkan kenyataan yang diperoleh dalam proses persidangan, dimulai dari gugatan, jawaban, dan eksepsi dari tergugat, kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang telah terpenuhi.<sup>21</sup>

Maksud penulis pada penelitian ini yaitu pertimbangan hukum pada putusan Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kraksaan. Berdasarkan alasan penggugat karena kepergian suami tanpa kabar, majelis hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Cerai Gugat

Dalam penelitian ini, cerai gugat yang penulis maksud adalah permohonan perkara cerai yang diajukan oleh isteri di Pengadilan Agama Kraksaan pada putusan Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang alasan kepergian suami tanpa kabar.

## 4. Kepergian Suami Tanpa Kabar

<sup>21</sup>Damang, [http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum\\_17.html?m=1#:~:text=Pertimbangan%20hukum%20diartikan%20suatu%20tahapan,yang%20mencapai%20batas%20minimal%20pembuktian](http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1#:~:text=Pertimbangan%20hukum%20diartikan%20suatu%20tahapan,yang%20mencapai%20batas%20minimal%20pembuktian), diakses pada 16 Maret 2021.

Kepergian suami tanpa kabar yang dimaksud penulis terdapat dalam kasus Putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. Yang mana suami pergi meninggalkan isteri terhitung sekitar 4 (empat) bulan sejak putusanya komunikasi atau hilangnya kabar si suami sampai isteri mendaftar gugat cerai di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses atau kegiatan dalam pengumpulan data yang bersifat sistematis untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>22</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Data yang dikumpulkan
  - a. Dasar hukum pada putusan perkara Nomor: 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs
  - b. Pertimbangan hukum pada putusan perkara Nomor: 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.
  - c. Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.

2. Sumber Data

Sumber data untuk penyusunan skripsi ini diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Kraksaan, yaitu diantaranya:

- a. Informan: Panitera Muda dan Staff Administrasi
- b. Responden: Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara pada putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

- c. Dokumentasi: Salinan putusan Nomor: 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut demi mempermudah dalam melakukan penelitian:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses koleksi data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial, khususnya penelitian yang bersifat kualitatif dengan cara bertemunya peneliti dengan narasumber untuk memperoleh penjelasan atau informasi.<sup>23</sup> Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan wawancara kepada majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perkara cerai gugat putusan Nomor: 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen guna untuk mendapatkan keterangan atau informasi.<sup>24</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan topik pembahasan, termasuk salinan putusan

<sup>23</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, No. 2 (Februari, 2015), 71.

<sup>24</sup> Vam Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7, (Jakarta: Ichtiar Baru), 849.

No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

##### a. *Editing*

Memastikan atau memeriksa kembali kelengkapan putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs., seperti identitas pemohon, duduk perkara, pertimbangan hukum, kejelasan makna, dan ada tidak nya relevansi dengan penelitian.

##### b. *Organizing*

Mengolah data, dengan mengatur kemudian dilakukan penyusunan, terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. dengan baik dan benar sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh bahan untuk menentukan deskriptif masalah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yaitu upaya dalam menguraikan data yang diperoleh guna untuk menjadikan sebuah informasi yang mudah untuk dipahami.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih cenderung kepada analisis dan bersifat deskriptif.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Suyadi, *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 95.

<sup>26</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada, 2006).

Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis akan mendeskripsikan atau memberikan gambaran data tersebut khususnya salinan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. kemudian dianalisis dengan teori yang ada, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibawah ini merupakan gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, hal ini penulis buat demi memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Bab satu, berupa cakupan tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa uraian tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar menurut yuridis, yang mencakup cerai gugat menurut yuridis dan alasan kepergian suami tanpa kabar menurut perundang-undangan di Indonesia. Yang meliputi pengertian cerai gugat, alasan cerai gugat, akibat hukum cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, serta uraian tentang alasan kepergian suami tanpa kabar menurut yuridis.

Bab ketiga, berupa uraian pertimbangan hukum tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar, yang mencakup gambaran kasus tentang cerai



gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar pada putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. dan isi putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.

Bab keempat, berupa uraian tentang analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar. Yang berupa analisis pertimbangan hukum dalam memutus perkara pada putusan No.1856/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar dan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan No.1856/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Setelah bab kelima, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### CERAI GUGAT KARENA ALASAN KEPERGIAN SUAMI TANPA KABAR MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

#### A. Cerai Gugat Menurut Yuridis

##### 1. Pengertian Cerai Gugat

Putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dua bagian dalam sistem perkawinan di Indonesia, yaitu cerai talaq dan cerai gugat. Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama atas kehendak pihak suami, dalam proses peradilannya disebut cerai talak. Sedangkan perceraian yang didaftarkan kepada Pengadilan Agama atas kehendak pihak isteri, dalam proses peradilannya disebut cerai gugat.<sup>27</sup>

Perundang-undangan Indonesia membahas cerai gugat dengan persepsi yang berbeda.<sup>28</sup>

- a) PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974: “Cerai gugat dapat diajukan oleh isteri atau kuasanya, atau, suami atau kuasanya.”
- b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1):  
“Cerai gugat merupakan isteri atau kuasanya mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama tersebut merupakan wilayah kekuasaan hukum daerah tempat tinggal penggugat”.

---

<sup>27</sup> Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat”, *Mizan*, No. 1, (Juni, 2016), 135.

<sup>28</sup> R. Faizin, “Istilah Cerai Gugat Atau Gugatan Perceraian”, <https://faizinlaw.com/artikel/istilah-cerai-gugat-atau-gugatan-perceraian/>, “diakses pada 30 Maret 2021”.

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kotamadya dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten, dan merupakan organisasi kekuasaan kehakiman untuk rakyat pemeluk Agama Islam untuk mencari keadilan terkait perkara perdata, termasuk perceraian. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>29</sup>

Menurut hukum Islam putusnya perkawinan dalam kategori cerai gugat atau perceraian dengan kehendak sang isteri terdapat dua macam, yaitu *fasakh* dan *khulu'*. Penulis mengategorikan dua bentuk perceraian tersebut sebagai perceraian atas inisiatif isteri. Dengan hal demikian Islam membuktikan bahwa isteri mempunyai hak yang sama. Walaupun hak dasar talak ada pada suami, namun dalam keadaan tertentu jika isteri merasa dirugikan dalam kondisi dan perilaku suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan cerai atau istilah yang dikenal dalam hukum Islam yaitu *khulu'* dan *fasakh*.<sup>30</sup>

Cerai gugat yang dikenal dengan istilah *khulu'* dan *fasakh* ini tentulah terdapat perbedaan, walaupun keduanya sama-sama termasuk perceraian atas inisiatif isteri. Diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. *Khulu'* menurut bahasa artinya melepaskan, maksud dari kata melepaskan disini diartikan sebagai melepaskan isteri, sebagaimana dijelaskan didalam Alquran surah *al-Baqarah* ayat 187 Allah swt.

<sup>29</sup> Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan", *Legitima*, No. 1, (Desember, 2018), 101.

<sup>30</sup> Dhoni Yusra, "Perceraian dan Akibatnya", *Lex Jurnalica*, No. 3, (Agustus, 2005), 26.

<sup>31</sup> Abdilllah Wahab dan Rifqi Awati Zahara, "Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *Legitima*, No. 1, (Desember, 2020), 71.

berfirman mengumpamakan seorang isteri adalah bak pakaian seorang suami dan suami merupakan pakaian dari isteri. Sedangkan menurut istilah fikih *khulu'* adalah mengurungkan atau menghilangkan akad nikah. Suami merupakan pemilik akad nikah tersebut, sehingga dalam mengurungkan akad nikah ini isteri harus bersedia membayar *'iwadl* (tebusan) dengan mengembalikan mahar kepada suami.<sup>32</sup>

- b. *Fasakh* menurut bahasa artinya merusak atau membatalkan akad. Kata *fasakh* berlaku umum untuk semua jenis perusakan dan pembatalan akad, termasuk akad transaksi jual beli dan akad pernikahan. Seperti disebabkan rusaknya barang yang diperjual belikan dalam transaksi tersebut. Sedangkan dalam akad perkawinan, *fasakh* merupakan rusak atau membatalkan nya perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan agama sesuai pengajuan gugatan oleh suami atau istri. Jika dalam kerukunan rumah tangga kedepannya bisa membawa ke mudharatan, maka *fasakh* merupakan jalan alternatif terakhir untuk menjaga kemaslahatan bersama antara suami dan isteri demi menjadikan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>33</sup>

Islam menyebut cerai gugat dengan istilah *fasakh*, maka *fasakh* dalam hukum Islam bisa terjadi jika:<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat*,...194

<sup>33</sup> Mursyid Djawas, et al., "Fasakh Nikah Dalam Teori *Mashlahah* Imam Al-Ghazali", *El-Usrah*, No. 1, (Januari-Juni, 2019), 99.

<sup>34</sup> Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Samarah*, No. 1, (Januari-Juni, 2019), 34-35.

- a. Isteri tidak menerima nafkah lahir dan bathin dari suami selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus.
- b. Isteri ditinggal suami tanpa ada kabar berita selama empat tahun berturut-turut (walaupun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang batas waktu yang ditentukan).
- c. Mahar atau mas kawin yang telah disebutkan dalam akad nikah, suami tidak dapat melunasi nya baik sebagian atau seluruhnya.
- d. Suami berperilaku buruk terhadap isteri, seperti menganiaya isteri, mengkhianati isteri, atau perilaku lainnya yang dapat membahayakan isteri.

## 2. Alasan Cerai Gugat

Dalam hal terjadinya perceraian, UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 menerangkan bahwa “Apabila ingin mengajukan perceraian harus dengan alasan yang kuat, seperti hubungan suami dan isteri tidak mempunyai harapan untuk rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi beberapa alasan. Termasuk alasan-alasan yang dapat diajukan oleh isteri dalam hal perkara cerai gugat. Cerai gugat yang disebut dengan istilah khulu’ dalam hukum Islam, maka menurut Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam cerai gugat atau khuluk dapat diajukan berdasarkan alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan yang dimaksud alasan-alasan cerai

gugat tersebut telah dijabarkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Suami melakukan perbuatan zina atau menjadi seorang yang berperilaku buruk seperti bermain judi, mabuk mabukan, atau semacamnya yang tidak bisa berubah dan sembuh;
- b. Seorang suami yang pergi tanpa kabar istri selama dua tahun terus menerus boleh melakukan cerai gugat;
- c. Suami tersangkut pidana berat selama 5 tahun penjara setelah pernikahan berlangsung;
- d. Suami selalu bertindak keras, kejam dan menyakiti sehingga membahayakan istri, yang mana hal ini disebut dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- e. Suami terjangkit penyakit yang menjadikan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;
- f. Istri menggugat karena dalam hubungan rumah tangga mereka selalu dihantui permasalahan yang menyebabkan percekocokan atau perselisihan dan rumit untuk hidup rukun;

Alasan-alasan perceraian tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1945, yang penjelasannya sama dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, namun terdapat tambahan dua pasal yakni sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Mohammad Jamaluddin, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami *Mafqud* Kurang Dari Dua Tahun", *SAKINA*, No. 1, (2017), 6.

- g. Suami tidak patuh terhadap shighat taklik talak.
- h. Suami yang berbalik kafir atau pindah agama yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat hidup rukun.

Dari beberapa alasan yang telah diuraikan menurut perundang-undangan diatas, agar mudah dipahami dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Zina, suami melakukan zina atau melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan isterinya diluar hubungan perkawinan.
- b. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah. Dalam hubungan rumah tangga, suami meninggalkan isteri dari kediaman bersama selama 2 tahun tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini penulis belum menemukan data mengapa jangka dua tahun dijadikan batasan minimal dalam Undang-Undang.
- c. Baik suami ataupun istri dijerat hukuman penjara selama 5 tahun. Dalam hal ini selama perkawinan berlangsung, apabila suami terjerat pidana penjara paling sedikitnya lima tahun, isteri dapat menggugat cerai suaminya.
- d. Suami melakukan kekejaman atau kekerasan kepada pihak lain. Maksudnya, suami berlaku keras kepada isteri, baik secara fisik, seksual atau psikologis. Seperti memukul, menganiaya, atau perilaku lain yang membahayakan isteri.

---

<sup>36</sup> Farida Mei Wulandari, "Perceraian Akibat Suami meninggalkan Isteri Tanpa Alasan", (Skripsi--Universitas Jember, Jember), 2017. 20-22.



- e. Suami terdapat cacat badan. Apabila suami tidak melaksanakan hak sebagai suami karena memiliki cala badan, dengan penyakit yang diderita, maka isteri dapat mengajukan cerai gugat.
- f. Baik suami maupun istri berkesinambungan terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran yang susah kembali rukun. Faktor pertengkaran yang terjadi pada umumnya menyangkut keuangan, adanya pihak ketiga, menyangkut hubungan seksual, perbedaan agama, dll.
- g. Suami melanggar taklik talak. Sighat taklik talak terdapat pada halaman terakhir di buku nikah yang diucapkan suami ketika melakukan ijab qabul, apabila suami melanggar salah satu dari semua sighat taklik talak, maka isteri dapat mengajukan cerai gugat.
- h. Salah satu pihak beralih agama (murtad).

Namun pada dasarnya, menurut hukum Islam puncaknya perceraian dapat terjadi hanya karena satu alasan. Yakni hancurnya rumah tangga yang disebabkan oleh adanya keributan yang terjadi secara berkesinambungan antara suami dan isteri, sehingga hubungan rumah tangga mereka hancur dan membahayakan kepada jiwa dan fisik serta tidak adanya harapan untuk kembali harmonis dalam menjalin rumah tangga yang baik.<sup>37</sup>

### 3. Akibat Hukum Cerai Gugat

---

<sup>37</sup> Ibid, 35.

Cerai gugat merupakan putusnya perkawinan antara suami dan isteri atas putusan pengadilan yang diajukan oleh isteri, yang mana apabila gugatan dikabulkan maka menimbulkan akibat hukum dari perceraian tersebut. Perceraian dalam bentuk apapun tetap akan menimbulkan akibat hukum terhadap pasutri, anak, dan juga harta. Baik cerai talak maupun cerai gugat, walaupun ada beberapa ketentuan akibat hukum yang tidak sama diantara keduanya. Akibat hukum yang muncul dari cerai gugat diantaranya adalah:<sup>38</sup>

- a. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri
  - 1) Pernikahan putus dengan *ba'in sughra*;
  - 2) Tidak dapat kembali bersatu atau rujuk.
  - 3) Suami tidak wajib membayar nafkah *mut'ah*;
  - 4) Suami tidak wajib membayar nafkah *'iddah*.

- b. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak terhalangi walaupun dengan adanya perceraian. Karena pada dasarnya orang tua yang melakukan perceraian tidak berpengaruh terhadap kewajiban kepada anak-anak mereka. Sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak sebagai berikut:

- 1) Ayah dan Ibu tetap mempunyai kewajiban untuk merawat dan menjaga anak-anaknya, serta memberikan pendidikan setinggi mungkin kepada anak, lebih-lebih bertanggung jawab terhadap

---

<sup>38</sup> Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat,...195

kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan terkait penguasaan anak, maka pengadilan yang memberi keputusan.

- 2) Biaya kebutuhan anak adalah tanggung jawab seorang Ayah. Seperti biaya pendidikan, pemeliharaan, dan kebutuhan lain yang diperlukan anak tersebut. Apabila ayah tidak mampu dalam memenuhi tanggung jawab yang disebutkan diatas, maka ibu ikut serta untuk menanggung biaya anak, atas putusan Pengadilan.
- 3) Pihak pengadilan bisa mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai kehidupan dan mengatur semua yang menjadi hak nya seorang suami atas kewajiban bagi bekas isterinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 juga mengatur akibat hukum dari putusnya pernikahan karena perceraian. Yakni *“apabila ibu masih ada (belum meninggal dunia), anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Apabila ibunya telah tiada, maka dapat digantikan kedudukannya oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah atau wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”*<sup>39</sup>

c. Akibat hukum cerai gugat terhadap harta bersama

Harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami isteri yang telah bercerai diatur dalam hukum nya masing-masing, sesuai dengan Pasal

---

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam, 370.

37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing dalam Pasal 37 tersebut adalah hukum yang menjadi kebiasaan di daerahnya, hukum agama, serta hukum-hukum lainnya. Maka dari itu, bagi yang beragama Islam berpedoman pada Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa harta bersama dibagi menurut ketentuan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyatakan bahwa "*Harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.*" Apabila suami atau isteri nya hilang, maka pembagian hartanya harus ditunda sampai ditemukan kabarnya apakah suami atau isteri tersebut benar benar mati atau mati yang diputus Pengadilan Agama.

#### 4. Dasar Hukum Cerai Gugat

Perceraian yakni suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Namun walaupun demikian, jika melihat dampak yang terjadi pada hubungan rumah tangga akan menimbulkan bahaya apabila tetap dilanjutkan dalam hubungan perkawinan, maka Indonesia mengatur perceraian dalam hukum positif dengan menganut prinsip untuk mempersulit proses terjadinya perceraian, demi meminimalisir perceraian yang terjadi di Indonesia.<sup>40</sup>

Sistem Peradilan di Negara Indonesia mengatur putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian terbagi dua bagian, yakni cerai talaq dan cerai

---

<sup>40</sup> Ibnu Pa'qih, "*Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam*" (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 71.

gugat. Cerai talaq yaitu perceraian atas kehendak pihak suami, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang dikehendaki oleh pihak isteri. Sebagaimana Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.<sup>41</sup>

Oleh karena penelitian ini membahas tentang cerai gugat, maka penulis akan memaparkan dasar hukum perceraian dengan memfokuskan pada hal cerai gugat, untuk itu dasar hukum tentang cerai gugat adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 73 (1) UUPA Nomor 7 Tahun 1989: “Gugatan Perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa suami.”
- b. Pasal 133-135 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Berdasarkan alasan perceraian Pasal 116 (b), isteri dapat mengajukan cerai gugat setelah kepergian suami melampaui dua tahun dihitung mulai suami meninggalkan tempat tinggal bersama. Apabila sikap suami menunjukkan tidak ingin pulang atau kembali ke rumah, maka Pengadilan berhak memgabulkan gugatan.
  - 2) Berdasarkan alasan perceraian Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan dapat diterima apabila sebab-sebab perselisihan yang disampaikan saksi-saksi telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama.

---

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam, 357.

<sup>42</sup> Ibid, 361-362.

3) Berdasarkan alasan perceraian Pasal 116 (c) KHI, isteri dapat mengajukan cerai gugat dengan menyampaikan bukti salinan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang cerai gugat mulai dari pengertian sampai proses persidangan, menurut penulis secara tidak langsung Negara Indonesia telah memperbolehkan atau memberi kesempatan kepada pasangan rumah tangga untuk melakukan perceraian.

Sebagaimana Islam menyebut cerai gugat dengan istilah fasakh dan khulu', maka Pasal 148 (1) Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum diperbolehkannya khulu':

“Seorang isteri mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu’, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri tersebut disertai alasan-alasan.”

Dan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 229:

[illegible]

*hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”*

## **B. Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar Menurut Yuridis**

Dalam Hukum Keluarga Indonesia, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan hubungan suami isteri yang tentram dan bahagia. Namun jika salah satu dari suami atau isteri pergi meninggalkan satu sama lain, hubungan rumah tangga tidak menjamin harmonis dan hal ini tidak termasuk pada tujuan perkawinan. Maka demi meminimalisir perceraian Indonesia membentuk Undang-Undang yang menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.<sup>43</sup> Sebagaimana alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Suami atau isteri berzina atau menjadi penjudi atau semacamnya yang susah untuk sembuh.
- b. Suami atau isteri meninggalkan salah satu pihak tanpa izin selama dua tahun beruntun atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Suami atau isteri mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat dari itu.
- d. Suami atau isteri melakukan tindakan keras yang membahayakan kepada salah satu pihak, seperti menganiaya atau melakukan kekerasan.

<sup>43</sup> Ibnu Pa'qih, *Putusnya Perkawinan...*, 71.



- e. Terdapat penyakit atau cacat badan pada salah satu pihak yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Suami dan isteri tidak bisa hidup rukun dalam rumah tangga sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- g. Suami tidak mematuhi shighat ta'lik talak.
- h. Murtad atau pindah agama yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

Dalam ketentuan pasal yang telah disebutkan diatas, salah satu alasan yang dapat terjadi perceraian adalah: *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”*

Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, syarat kepergian salah satu pihak pada ayat (b) yang disebutkan Undang-Undang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Pergi (meninggalkan) salah satu pihak segenap waktu dua tahun
- b. Dilakukan secara beruntun
- c. Tidak dengan izin salah satu pihak
- d. Tidak dengan alasan jelas
- e. Atau karena hal lain diluar kemampuannya

Maksud dari kata meninggalkan pada poin pertama diatas, menurut Prof. Abdul Manan dalam bukunya berarti meninggalkan tempat kediaman bersama,

<sup>44</sup> Jauharil Ulya, “Status Hukum Isteri Orang Mafqud/Ghaib”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/status-hukum-isteri-orang-mafqud-ghaib>, “diakses pada” 27 Mei 2021.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:<sup>45</sup>

- 1) Suami isteri wajib memiliki rumah atau tempat tinggal tetap;
- 2) Yang dimaksud tempat tinggal pada ayat (1) pasal ini adalah diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Untuk ketentuan pasal yang menjelaskan tentang batasan waktu menunggu bagi salah satu pihak sudah cukup jelas, ketika salah satunya meninggalkan pihak lain dengan waktu yang melebihi aturan yang telah dibuat. Maka dalam hal ini, menurut penulis ketentuan waktu tersebut batas waktu paling sedikit bagi yang ingin mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Karena mengacu pada Pasal 133 KHI dijelaskan bahwa cerai gugat dapat diajukan ketika perginya Tergugat melebihi 2 (dua) tahun, atau paling sedikitnya 2 (dua) tahun, dihitung mulai perginya Tergugat dari tempat tinggal.<sup>46</sup> Dan untuk batasan waktu dua tahun yang menjadi ketentuan Undang-Undang, penulis belum menemukan data, alasan apa yang digunakan pembuat Undang-Undang sehingga memilih waktu dua tahun untuk dijadikan batasan bagi isteri dalam menunggu suami nya. Tetapi menurut Ibnu Pa'qih dalam skripsinya yang berjudul "Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam)", dia mengira bahwa ketentuan tersebut ada kaitannya dengan shighat taklik talaq. Karena dalam sejarahnya, rumusan ayat tentang

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2017), 425.

<sup>46</sup> Harry Kurniawan, Maisuriati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud", *Al-Murshalah*, No. 1, (Januari-Juni, 2017), 10.

meninggalkan isteri terjadi beberapa kali perubahan. Pada tahun 1950 disebutkan waktunya selama 3 bulan, kemudian pada tahun 1956 berubah menjadi 6 bulan, namun rumusan terakhir pada tahun 1969 dirumuskan menjadi 2 tahun. Adapun bunyi shighat taklik talaq yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah jo. Keputusan Menteri Agama No.99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk, sebagai berikut:

*“Sesudah akad nikah Saya ..... bin ..... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama ..... binti ..... dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik talaq sebagai berikut, apabila saya:*

- 1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut*
- 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya*
- 3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya; atau*
- 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,*

*Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.”*

Ketentuan sighat taklik talaq tersebut sudah ada sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Ibnu Pa'qih menduga bahwa sighth taklik talaq tersebut yang dijadikan acuan oleh pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 (b) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>47</sup>

Ketentuan alasan perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, merupakan alasan-alasan untuk dapat mengajukan perceraian kepada Pengadilan.

Oleh karena itu, kalau seseorang mempunyai alasan seperti yang telah dipaparkan diatas, maka bagi seorang muslim dapat mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan didepan sidang pengadilan. Sebagaimana pasal 63 menegaskan bahwa:

- 1) Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah
  - a) Untuk pemeluk Agama Islam di Pengadilan Agama;
  - b) Dan untuk yang lainnya (selain pemeluk agama Islam) di Pengadilan Umum.
- 2) Semua keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

---

<sup>47</sup> Ibnu Pa'qih, *Putusnya Perkawinan...*, 76.

Sebagai lembaga hukum yang menjadi tempat keluh kesah masyarakat untuk mencari keadilan, Pengadilan Agama tidak boleh menolak permohonan atau gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 UU Peradilan Agama No.7 Tahun 1989.

Untuk memutus sengketa atau perkara perceraian, dalam proses pemeriksaannya hakim perlu mengetahui fakta atau peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Untuk memperoleh putusan yang adil dan bijaksana, maka dalam proses pemeriksaan harus dilakukan secara obyektif. Karena yang bersifat menentukan tercabul atau tidaknya gugatan itu adalah dilihat dari duduk perkaranya, sedangkan alat yang digunakan dalam memutus perkara adalah pertimbangan hukum.<sup>48</sup>

Namun walaupun demikian, dasar hukum yang digunakan hakim harus tetap diperhatikan. Karena putusan hanya sah apabila terjadi didepan sidang terbuka. Jadi jika terdapat putusan yang disampaikan diluar sidang pengadilan, putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu segala putusan atau penetapan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikuatkan dengan pasal-pasal, ataupun sumber hukum tak tertulis juga dapat dijadikan acuan dalam memutus suatu perkara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 62 (1).<sup>49</sup> Mengingat Yurisprudensi merupakan ijtihad para hakim terdahulu terhadap perkara yang tidak diatur oleh Undang-Undang dan bisa dijadikan pedoman untuk hakim-hakim selanjutnya

<sup>48</sup> Fredy Wahyu Suharyanto, "Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Sidoarjo", (Skripsi-- Universitas Pembangunan Nasional, Veteran), 28-29.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

dalam memutus suatu perkara, maka hakim juga dapat menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara perceraian tersebut.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan oleh hakim selaku pejabat negara dalam persidangan, guna untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.<sup>50</sup> Faktanya, putusan hakim tidak luput dari kekeliruan, bahkan tidak jarang putusan yang bersifat memihak. Baik dari segi penerapan hukum ataupun kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan perkara, sehingga memperoleh putusan yang bisa dikatakan tidak sesuai hukum.<sup>51</sup>

Seperti contoh dalam kasus ini, suami meninggalkan isteri belum mencapai waktu dua tahun berturut-turut. Suami meninggalkan isteri hanya dalam jangka waktu kurang lebih delapan bulan sejak suami pergi meninggalkan kediaman sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai diputus cerai oleh hakim Pengadilan Agama. Jika dikaitkan dengan huruf b Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, maka alasan dalam kasus ini tidak termasuk pada alasan yang tercantum dalam pasal tersebut dan tidak sesuai dengan aturan hukum atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kepergian suami yang tanpa alasan menyebabkan hubungan perkawinan menjadi mengambang dan meyulitkan bagi isteri. Sehingga dalam hal ini menurut istilah hukum Islam, kepergian suami tanpa kabar disebut juga dengan mafqud,

---

<sup>50</sup> Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 85.

<sup>51</sup> Fredy Wahyu Suharyanto, *Analisa Yuridis Cerai Gugat...*, 31-32.

yang artinya bisa diterjemahkan dengan ghaib, tidak hadir, bersembunyi, atau hilang. Dalam hal ini yang dimaksud hilang terbagi menjadi dua macam, yakni:<sup>52</sup>

- a. Menghilang tetapi masih diketahui beritanya
- b. Menghilang dengan sama sekali tidak diketahui informasi dan keberadaanya.

Selain itu terdapat pendapat ulama lain yang menyebutkan bahwa fenomena suami pergi dari rumah telah terjadi sejak zaman nabi. Imam Mawardi dari Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pergi nya suami terbagi menjadi dua keadaan, yakni:<sup>53</sup>

#### 1 Suami Pergi Karena *Mafqud*

*Mafqud* mempunyai makna hilang atau tiada. Maksud dari kata hilang disini ulama berbeda pendapat. Wahbah az Zuhaily dalam kitab Fikih wa Adillatuhu juz 9 berpendapat bahwa *mafqud* merupakan orang yang hilang dan tidak diketehauai kabar nya, apakah masih hidup atau mati (tiada). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *mafqud* adalah orang yang hidup dan matinya tidak diketahui. Menurut Ulama Malikiyah *mafqud* ialah orang yang hilang dari keluarganya. Dan keluarga tersebut merasakan kehilangan. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa *mafqud* yaitu seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaanya secara pasti serta hidup dan matinya. Contohnya seperti

<sup>52</sup> Zara Putri Aulia, "Putusan Tentang Suami Mafqud", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2017.

<sup>53</sup> Farahsyinta Gladisia Puspa Fardiana, "Suami Mafqud Dalam Keperdataan Di Indonesia Dan Malaysia (Kajian Perspektif Teori Kepastian Hukum)", (Tesis-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang), 2021. 33-37.



seseorang yang meninggalkan keluarganya untuk pergi ke suatu tempat, namun tertimpa kecelakaan baik dalam kendaraan darat, kendaraan udara, atau kendaraan laut dan tidak diketahui dengan jelas kabar hidup atau matinya, sehingga ia tidak dapat kembali lagi.

Dalam keadaan demikian, harta yang ditinggal suami tidak boleh digunakan dan diwariskan. Untuk status isteri yang ditinggal suami berdasarkan Ulama Syafi'iyah seorang isteri yang ditinggal suami nya karena mafqud dia harus meananti suaminya selama empat tahun dengan putusan hakim, lalu isteri melakukan iddah wafat selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu isteri dapat menikah menikah lagi.

## 2 Suami pergi karena *Ghaib*

Yang dimaksud dengan ghaib adalah seseorang yang pergi dari rumah dan tidak kembali lagi, tetapi masih diketahui hidup dan matinya. Dalam keadaan demikian, menurut Ulama Syafi'iyah isteri yang ditinggal suaminya karena ghaib dia tidak berhak untuk menggugat cerai dengan alasan suami ghaib. Isteri harus menunggu kedatangan suami walaupun kepergian suami menghabiskan jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan menurut pendapat Ulama Hanabilah isteri boleh mengajukan cerai gugat karena suami ghaib dengan syarat adanya kekhawatiran terhadap isteri akan mendapat bahaya. Seperti dengan ditinggalnya suami karena ghaib isteri dikhawatirkan berzina.

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG CERAII GUGAT KARENA ALASAN KEPERGIAN SUAMI TANPA KABAR**

##### **A. Gambaran Kasus Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar Pada Putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs**

Perkara cerai gugat pada putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 7 September 2020, mendeskripsikan bahwa penggugat lahir di Probolinggo pada tanggal 20 Juli 1997, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kraksaan terhadap tergugat, lahir di Probolinggo pada tanggal 20 Desember 1992, beragama muslim, profesi golongan swasta, dan tinggal di Kabupaten Probolinggo, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang pasti di wilayah Indonesia.

Dalam gugatannya penggugat mengemukakan bahwa, hubungan yang telah sah secara hukum dan agama yang telah tercatat resmi oleh pihak Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo, di tanggal 16 Juli 2018. Dan setelah menikah mereka hidup layaknya berpasangan sah di kediaman orang tua sang istri di Kelurahan Betek Taman Kabupaten Probolinggo selama sekitar satu tahun sebelas bulan namun belum dikaruniai keturunan.

Kemudian pada sekitar awal bulan Mei tahun 2020, tergugat menyampaikan keinginannya secara baik-baik kepada penggugat, bahwa tergugat ingin bekerja bersama orang tua dan akan pergi ke kediaman orang tuanya di Kota Surabaya. Mendengar keinginan tergugat, penggugat memberikan ijin karena tujuan tergugat baik dan mulia.

Setelah tergugat pergi dari kediaman penggugat, awalnya hubungan komunikasi penggugat dan tergugat berjalan lancar dan harmonis. Namun setelah beberapa minggu kemudian, tergugat tidak pernah mengirimkan kabar atau menelpon penggugat, bahkan tergugat tidak mengirimkan uang belanja untuk penggugat. Orang tua dan saudara Penggugat yang ikut andil dalam membantu mencukupi kebutuhan Penggugat. Sampai sekitar empat bulan penggugat beberapa kali menghubungi tergugat, tetapi telepon tergugat tidak aktif lagi dan tidak dapat terhubung, bahkan penggugat berusaha keras mencari tahu tentang dimana tergugat tinggal dengan menanyakan kepada keluarga dan teman tergugat. Akan tetapi sampai saat ini tergugat tidak dapat diketahui kabar dan keberadaannya, yang pasti di negara Indonesia.

Oleh karena itu penggugat ingin menyelesaikan hak soal cerai gugat dari seorang istri di Pengadilan Agama Kraksaan, karena dirinya merasa hubungan kekeluargaan mereka sudah tidak bisa lagi bersatu dalam keutuhan berkeluarga, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**B. Isi Putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.**

Pengadilan Agama Kraksaan menyelesaikan perkara tertentu ditingkat pertama yang telah diputuskan diantaranya yaitu: perkara cerai gugat, antara penggugat tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat. Melawan tergugat tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Desember 1992, beragama muslim, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo,

tetapi saat ini alamatnya tidak jelas dan tidak diketahui, pastinya di wilayah Indonesia, sebagai Tergugat.

Ketika persidangan Pengadilan Agama telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

#### 1. Argumen Gugatan

Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Register Perkara No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs pada tanggal 07 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo..
- b. Setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup sebagai suami isteri di rumah kediaman orang tua penggugat di Desa Betek Taman Kabupaten Probolinggo, selama sekitar 1 tahun 11 bulan dan belum dikaruniai keturunan.
- c. Sekitar awal Bulan Mei tahun 2020, tergugat menyampaikan keinginannya secara baik-baik kepada penggugat di Kota Surabaya dengan tujuan ingin bekerja bersama oarang tua tergugat, karena tujuannya baik dan mulia akhirnya penggugat memberikan ijin atas keinginan tergugat tersebut.
- d. Awalnya hubungan dan komunikasi antara penggugat dan tergugat berjalan lancar dan bahagia, namun beberapa minggu kemudian tergugat tidak pernah lagi menelpon dan menanyakan kabar tentang penggugat,

bahkan Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat. Orang tua dan saudara Penggugat yang ikut andil dalam mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dalam sehari-hari. Penggugat sudah beberapa kali mencoba menghubungi lewat telepon/hp ternyata nomor tergugat sudah tidak aktif lagi. Sampai saat ini tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti, dari kejadian tersebut penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat dan putus komunikasi sekitar 4 bulan lamanya.

- e. Penggugat mencari tahu dengan usaha semaksimal mungkin tentang keberadaan tergugat kepada keluarga dan teman-teman tergugat, akan tetapi baik keluarga maupun teman tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat pada saat sekarang ini.
- f. Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan perkawinan dengan tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena mereka merasa hubungan rumah tangga nya tidak rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari alasan/dalil-dalil yang telah dipaparkan penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan supaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memutuskan dengan amar yang berbunyi:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat

- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat
- c. Membebankan biaya perkara kepada penggugat
- d. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Ketika sidang berlangsung Penggugat menghadiri sendiri dalam waktu yang telah ditetapkan Pengadilan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir, padahal telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan. Oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Pengadilan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat sebagai permulaan pemeriksaan.

Dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2)
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib (P.3)

Bahwa selain alat bukti tersebut, penggugat juga membawa dua orang sebagai saksi, yakni :

- a. Saksi 1 berumur 38 tahun, beragama muslim, bekerja sebagai petani, alamat di Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya antara lain.
  - 1) Saksi adalah kakak ipar Penggugat. Oleh karena itu ia kenal dengan penggugat dan tergugat.

- 2) Setelah pernikahan berlangsung, saksi mengetahui bahwa penggugat belum dikaruniai keturunan dan hidup (tinggal) dirumah orang tua penggugat.
  - 3) Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah selama sekitar 8 bulan, tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas.
  - 4) Saksi mengetahui bahwa selama Tergugat pergi, ia tidak pernah pulang dan kirim kabar kepada Penggugat. Serta tidak diketahui keberadaannya.
  - 5) Saksi sudah menasihati penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya namun tetap tidak berhasil
- b. Saksi 2 berumur 32 tahun, seorang muslim, bekerja sebagai perangkat desa, alamat di Kabupaten Probolinggo, memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Oleh karena itu ia kenal dengan penggugat dan tergugat.
  - 2) Setelah pernikahan berlangsung, saksi mengetahui bahwa penggugat belum dikaruniai keturunan dan hidup (tinggal) dirumah orang tua penggugat.
  - 3) Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah selama sekitar 8 bulan, tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas.
  - 4) Saksi mengetahui bahwa selama Tergugat pergi, ia tidak pernah pulang dan kirim kabar kepada Penggugat. Serta tidak diketahui keberadaannya.
  - 5) Saksi sudah menasihati penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya namun tetap tidak berhasil



Bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kraksaan dapat menjatuhkan putusannya.

## 2. Pertimbangan Hukum

Setelah menerima surat gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang isinya merupakan gugatan perceraian. Yang mana pokok permasalahannya terurai pada poin pertama diatas.

Menimbang perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka dengan memastikan adanya hubungan suami isteri yang sah, Penggugat terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dengan menunjukkan fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga diberi tanda P.2.

Perkara ini merupakan gugat cerai dengan alasan suami pergi tanpa alasan dan tidak diketahui kabarnya, tetapi yang jelas di wilayah Negara Indonesia. Dalam pembuktiannya, Penggugat telah menunjukkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa wilayah tempat tinggal Penggugat, yang kemudian diberi tanda P.3.

Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka dalam putusannya dijatuhkan secara verstek, sebagaimana Pasal 125 HIR.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan baik-

baik saja. Akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 hingga saat ini, Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat dan meninggalkan Penggugat tidak dengan alasan yang sah. Selama meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali dan mengabari Penggugat. Sehingga sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat. Selain itu Penggugat tidak menerima nafkah wajib dari Tergugat, apalagi dengan kepergian Tergugat, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Selain mengajukan alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formal dan materiel, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat membawa dua orang sebagai saksi yang siap bersumpah dan mengungkapkan fakta dengan sebenar-benarnya dan sesuai kriteria saksi sebagaimana dalam Pasal 145 dan 171 HIR.

Setelah mendengar keterangan dibawah sumpah sesuai yang diketahui dua orang saksi tersebut, terbukti bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan Tergugat pergi dari Penggugat selama sejitar delapan bulan, dan semenjak Tergugat prgi, dia tidak megirim nafakah kepada Penggugat.

Dengan kepergian Tergugat semacam ini, menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Setelah mendengar fakta yang disampaikan Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti serta dua orang saksi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Al-Quran Surat ar-Rum ayat 21:



*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menimbang adanya alasan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih Wahbah Azzuhaily dalam Kitab Al Fiqhul Islami Waadillatuhu Juz IX halaman 482 dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang artinya sebagai berikut:

*“Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafakah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk meminta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mau menjamin nafakahnya”*

Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menganggap patut dikabulkan karena sesuai dengan Pasal 39

ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam proses persidangan Tergugat tidak hadir, padahal telah dipanggil secara patut, lagi pula ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim memutus perkara ini secara verstek. Sesuai dengan Pasal 125 HIR.

Setiap perkara yang masuk kategori bidang perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989.

### 3. Dasar Hukum

Menurut pendapat majelis hakim dalam memutus perkara No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs., berdasarkan kasus alasan kepergian suami tanpa kabar yang meninggalkan isteri menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan menjadikan keluarga yang damai dan tentram. Maka majelis hakim perlu mengemukakan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan merupakan hubungan antara suami dan isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.” Dan firman Allah Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو آيَاتِهِ بِإِذْنِهِ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.”*

Dengan demikian, perilaku suami juga membuktikan bahwa ia telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Sebagaimana Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

Selain hubungan perkawinan mereka telah pecah dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dengan kepergian suami tanpa kabar menimbulkan mudharat terhadap isteri yang ditinggalkan. Isteri tidak mendapatkan nafkah wajib untuk kebutuhan sehari-hari. Maka majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih Wahbah Azzuhailly dalam Kitab al-Fiqhul Islami Waadillatuhu Juz IX halaman 482 dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, yakni sebagai berikut:

*“Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafakah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk meminta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafakahnya”.*

Dengan demikian alasan isteri (Penggugat) telah beralasan hukum, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Oleh karena perkara ini masuk golongan bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

#### 4. Amar Putusan

Mengadili:

- a. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.HI. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yakni Miftah Faridi, S.HI. dan Abdul Gafur, S.HI.,MH. dan dibantu oleh Panitera Pengganti yaitu Dini Rininda, SH., putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada hari itu juga, dengan sidang yang terbuka dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN No.1856/Pdt.G/2020/PA.Krs. TENTANG CERAI GUGAT KARENA ALASAN KEPERGIAN SUAMI TANPA KABAR**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Pada Putusan No.1856/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar**

Kehidupan masyarakat dalam berumah tangga tidak terlepas dari adanya konflik antara seorang suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap rumah tangganya, sebab itu suami mempunyai hak dalam memutus ikatan perkawinan sebagaimana disebut dengan istilah cerai talak menurut hukum perkawinan di Indonesia. Namun, konflik yang terjadi pada keluarga tidak selalu diakibatkan oleh seorang isteri, sehingga seorang isteri selalu diposisikan sebagai penyebab terjadinya perceraian. Tetapi suami yang tidak bertanggung jawab juga bisa menjadi alasan seorang isteri untuk memutus ikatan perkawinan, dengan mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebut dengan istilah cerai gugat.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian cerai gugat adalah perceraian yang dikehendaki oleh pihak isteri dengan alasan-alasan yang sesuai hukum sebagaimana Pasal 39 (2) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak bertanggung jawab atas hak dan kewajiban sebagai seorang suami, dan tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya tugas suami, isteri atau kuasanya bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Karena Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan. Maka Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 63 melanjutkan pasalnya bahwa bagi yang beragama Islam dapat mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama, dan yang tidak beragama Islam mengajukan kepada Pengadilan Umum.

Contohnya pada skripsi ini, peneliti menemukan sebuah putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. yang dalam perkaranya seorang isteri mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Kraksaan karena kepergian suami tanpa alasan.

Duduk perkaranya, suami isteri tersebut telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo yang tercatat dalam akta nikah pada 16 Juli 2018. Pada awalnya, hubungan rumah tangga mereka harmonis dan baik-baik saja. Namun setelah sekitar dua tahun menikah, suami berkeinginan menemui orang tuanya di luar kota dan ingin bekerja bersama mereka. Setelah mengungkapkan keinginan nya pada sang isteri, isteri mengizinkan dan menyetujui permintaan suami karena menurutnya tujuan suami termasuk perbuatan yang mulia.

Sejak kepergian suami, pada awalnya komunikasi mereka berjalan dengan lancar melalui via telepon. Namun beberapa minggu kemudian, suami tidak lagi menghubungi isterinya, sedang isteri selalu mencoba menelpon suami tetapi telepon suami sudah tidak aktif lagi. Sebab itu isteri mencari informasi dan menanyakan kabar suami kepada orang tua dan teman teman suami, namun mereka tidak mengetahui keberadaan suaminya.


Setelah mengetahui hal itu, kurang lebih empat bulan kemudian isteri tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan suami tersebut, dan ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu isteri tersebut mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Kraksaan, yang sudah termasuk wilayah hukumnya.

Pengadilan Agama dalam tugasnya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata khusus, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam. Maka dalam memutus perkara, majelis hakim perlu memeriksa kasus atau fakta dengan teliti terlebih dahulu agar menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dan dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

**B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Pada Putusan No.1856/Pdt.G/2020/PA.Krs. tentang Cerai Gugat Karena Alasan Kepergian Suami Tanpa Kabar**

Berdasarkan putusan Nomor: 1856/Pdt.G/2020/PA.Krs. yang telah diuraikan diatas, Pengadilan Agama Kraksaan telah menerima perkara gugatan yang diajukan oleh pihak isteri dengan alasan kepergian suami tanpa alasan. Oleh karena itu berdasar pada Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan.

Apabila hendak mengajukan perkara perceraian, maka harus ada alasan-alasan sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dijelaskan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Suami atau isteri melakukan perbuatan zina atau menjadi seorang yang berperilaku buruk seperti bermain judi, mabuk mabukan, atau semacamnya yang tidak bisa berubah dan sembuh;
- b. Seorang suami atau isteri yang pergi tanpa kabar selama dua tahun terus menerus boleh melakukan perceraian;
- c. Seorang suami atau isteri tersangkut pidana berat selama 5 tahun penjara setelah pernikahan berlangsung;

- d. Seorang atau isteri selalu bertindak keras, kejam dan menyakiti sehingga membahayakan pihak lain, yang mana hal ini disebut dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- e. Suami atau isteri terjangkit penyakit yang menjadikan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami atau isteri;
- f. Istri atau suami menggugat cerai karena dalam hubungan rumah tangga mereka selalu dihantui permasalahan yang menyebabkan percekcoan atau perselisihan dan rumit untuk hidup rukun;

Alasan yang digunakan pihak isteri dalam mengajukan gugatan ini adalah kepergian suami tanpa alasan. Karena dirinya merasa digantung dalam hubungan perkawinan, dan selama kepergian suami isteri tidak mendapatkan hak nya sebagai isteri, lebih-lebih nafkah lahir dan bathin untuk kebutuhan hidupnya.

Kepergian suami semacam ini telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena pihak lain diluar kemampuannya”*. Sehingga apabila Pengadilan menerima kasus seperti ini, maka dalam memutus majelis hakim harus memeriksa terlebih dahulu apakah kepergian suami benar-benar mencapai dua tahun secara terus-menerus atau tidak. Karena untuk memutus sengketa atau perkara perceraian, dalam proses pemeriksaannya hakim perlu mengetahui fakta atau peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Untuk

memperoleh putusan yang adil dan bijaksana, maka dalam proses pemeriksaan harus dilakukan secara obyektif. Karena yang bersifat menentukan terkabul atau tidaknya gugatan itu adalah dilihat dari duduk perkaranya, sedangkan alat yang digunakan dalam menggunakan pertimbangan hukum.

Perkara cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Kraksaan ini menggunakan alasan suami pergi tanpa alasan yang sah. Dalam proses persidangan, majelis hakim mendengar pengakuan penggugat dan keterangan para saksi bahwa tergugat (suami) benar-benar pergi dan tidak diketahui kabar dan keberadaannya. Padahal sebelum kepergian suami, hubungan perkawinan penggugat dan tergugat rukun harmonis.

Maka dalam memutus perkara ini, majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan menggunakan dasar hukum yang konteksnya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan pasal dari Undang-Undang tersebut bunyinya sama, yakni: *“Suami atau isteri meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan diluar kemampuannya”*.

Bunyi pasal tersebut memberikan pemahaman yang cukup jelas bahwa suami yang pergi tanpa izin isteri atau tanpa alasan yang sah selama dua tahun terus-menerus, maka isteri berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap suami. Namun, apabila kepergian suami belum mencapai batas waktu yang

ditentukan Undang-Undang, yakni dua tahun maka hakim berhak berpendapat lain dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan isteri yang ditinggalkannya.

Selain itu hakim juga mendengar pengakuan dari pihak isteri, bahwa selama kepergian suami, isteri tidak mendapat nafkah dari suami. Baik nafkah dzohir maupun nafkah batin. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari isteri dibantu oleh orang tua dan saudara-saudaranya.

Mengingat Yurisprudensi merupakan ijtihad para hakim terdahulu terhadap perkara yang tidak diatur oleh Undang-Undang dan bisa dijadikan pedoman untuk hakim-hakim selanjutnya dalam memutus suatu perkara, maka hakim juga dapat menggunakan yurisprudensi dalam memutus perkara perceraian tersebut. Maka setelah dilakukan penelitian, majelis hakim berhak mengabulkan cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar dengan melihat kondisi dan dampak negatif yang dialami oleh isteri dengan dasar hukum pendapat ahli Fikih Wahbah Azzuhaily dalam Kitab al-Fiqhul Islami Waadillatuhu Juz IX halaman 482 sebagai pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan fakta yang ada, sebagaimana artinya:

*“Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafakah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk meminta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafakahnya”.*

Karena jika melihat dari dampak yang dialami isteri karena kepergian suami, tentu sangatlah tersiksa bagi isteri. Jangankan dua tahun tidak bertemu, satu bulan



saja jika digantung dalam hubungan pernikahan kondisi batin isteri sangat tersiksa.

Dalam Pasal 60A (2) berbunyi, perkara yang diputus hakim harus meliputi pertimbangan hukum yang berdasar kepada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Maka dengan ini, pertimbangan hakim telah sesuai dan berdasar kepada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Setelah dipaparkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan, terhadap Putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs.tentang cerai gugat karena alasan kepergian suami tanpa kabar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertimbangan hukum terhadap Putusan No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs tentang kepergian suami tanpa kabar, yang mana hal ini menunjukkan bahwa hubungan rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, maka dasar hukum hakim telah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga atau hubungan rumah tangga yang kekal dan bahagia antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 21.
2. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat No.1586/Pdt.G/2020/PA.Krs. sudah tepat dalam penerapan dasar hukum. Majelis hakim melihat dampak atau sisi negatif yang dialami tergugat. Karena seorang isteri yang ditinggal suami dirinya akan merasa digantung dalam sebuah hubungan pernikahan. Lebih-lebih isteri tidak mendapat nafkah dari suami, baik nafkah lahir ataupun nafkah bathin. Sedangkan isteri

membutuhkan nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan menggunakan dasar hukum yang konteksnya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yakni Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam. Tetapi karena hakim melihat dampak negatif yang dialami isteri, maka majelis hakim berpedoman pada pendapat ahli Fikih Wahbah az-Zuhailly yang mana telah dijelaskan diatas.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aulia, Zara Putri. "Putusan Tentang Suami Mafqud". Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al- 'Adalah* No. 4. Juli, 2012.
- Damang. [http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum\\_17.html?m=1#:~:text=Pertimbangan%20hukum%120diartikan%20suatu%20tahapan,yang%20mencapai%20batas%20minimal%20pembuktian](http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1#:~:text=Pertimbangan%20hukum%120diartikan%20suatu%20tahapan,yang%20mencapai%20batas%20minimal%20pembuktian). diakses pada tanggal 16 Maret 2021.
- Daud, Abu bin Sulaiman bin al-asy'at bin Ishaq Assajistani. *Sunan Abi Daud Juz 2*. Bairut: al-Maktabah al-asyriyah, t.t.
- Djawas, Mursyid, et al. "Fasakh Nikah Dalam Teori *Mashlahah* Imam Al-Ghazali". *El-Usrah*, No. 1. Januari-Juni, 2019.
- Faizin, R. "Istilah Cerai Gugat Atau Gugatan Perceraian". <https://faizinlaw.com/artikel/istilah-cerai-gugat-atau-gugatan-perceraian/>, diakses pada 30 Maret 2021.
- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan". *Legitima*, No. 1. Desember, 2018.
- Fitri, Andriana. "Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Fitri, Yulisa. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussale* No. 1. April, 2019.
- Hakim, Ihsan Nur. "Analisa Keputusan Hakim tentang Suami Mafqud dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ponorogo dan Dampak Suami Mafqud Terhadap Isteri (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 959/Pdt.G/2018/PA.PO)". Skripsi--Universitas Darussalam Gontor, 2019.

- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat". *Mizan*, No. 1. Juni, 2016.
- Hoeve, Vam. *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru,t.t.
- Ibn al-Jauzi, Al-Farij. *a- 'Ilahu al-Mutanahiyah, al-Mausu'ah, Arabiah*, Juz 3. t.tp, t.p., t.t.
- Irfan, Muhammad Nur. *Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cibinong*. Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2020.
- Jabri, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*, No. 1. 2019.
- Jamaluddin, Mohammad. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqud Kurang Dari Dua Tahun". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khoirul, Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada, 2006.
- Kurnia, Ryan Ganang. "Perceraian Karena Suami Mafqud: Studi Empiris Terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali". Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Kurniawan, Harry dan Maisuriati. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Suami Mafqud". *Al-Murshalah*, No. 1. Januari-Juni, 2017.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Muhammad, Rusydi Ali dan Yulmina. "Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh". *Samarah*, No. 1. Januari-Juni, 2019.
- Nasrullah, Moh. Hafid. "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Lamongan Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg tentang Perceraian karena Suami Mafqud (Ghaib)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran". *Asas*, No. 1. Januari, 2011.

- Pa'qih, Ibnu. *"Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam"*. Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya". *Al- 'Adalah* No.1. Juni, 2014.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*, No. 2. Februari, 2015.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sugeng, Bambang. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharyanto, Fredy Wahyu. "Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Sidoarjo". Skripsi-- Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, 2013.
- Suyadi. *Libas Skripsi Dalam 30 Hari*. Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Ulya, Jauharil. "Status Hukum Isteri Orang Mafqud/Ghaib", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/status-hukum-isteri-orang-mafqud-ghaib>, diakses pada 27 Mei 2021.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Wahab, Abdillah dan Rifqi Awati Zahara. "Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri". *Legitima*, No. 1. Desember, 2020.
- Wasman, Wadah Nuromiyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Wulandari, Farida Mei. "Perceraian Akibat Suami meninggalkan Isteri Tanpa Alasan". Skripsi-- Universitas Jember. 2017
- Yuari, Impi Sejuk. "Tinjauan Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Isteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". Skripsi--UNPAS, 2017.
- Yulfaida. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Gresik No: 0036/Pdt.G/2008/PA. Gs tentang Cerai Gugat karena Suami Mafqud (Perspektif Imam Syafi'i)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Yusra, Dhoni. "Perceraian dan Akibatnya". *Lex Journalica*, No. 3. Agustus, 2005.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A